



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridwan Basri Alias Ridwan B Alias Ridho Bin Basri;**
2. Tempat lahir : Lasusua;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN BASRI Alias RIDWAN B Alias RIDHO Bin BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN BASRI Alias RIDWAN B Alias RIDHO Bin BASRI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-47/P.3.16/Eoh.2/11/2020 tanggal 26 November 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIDWAN BASRI Alias RIDWAN B Alias RIDHO Bin BASRI**, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di rumah saksi **ROSLIA Alias MAMA ULLA Binti MA'DO Dusun III Desa Walasiho Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan **penganiayaan terhadap saksi SULTAN Alias UTTANG Bin TONNA** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa dalam kondisi pengaruh minuman keras mendatangi rumah saksi **ROSLIA Alias MAMA ULLA Binti MA'DO** untuk melihat istri kakaknya apakah sudah ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi **ROSLIA** untuk beristirahat selanjutnya datang saksi **SULTAN** menegur terdakwa dengan mengatakan "**KENAPAKO MASUK DIRUMAHKU NAH TIDAK ADA LAKI-**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss



LAKI APA LAGI KAU DI DALAM KAMARNA MAMAKU NAH BANYAKJI KAMAR TAMU APALAGI DALAM KEADAAN MABUK", namun Terdakwa menghiraukan perkataan tersebut dan masih dalam kondisi baring di atas kasur lalu saksi SULTAN mendekati dan menarik tangan kanan Terdakwa untuk bangun dari tempat tidur dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa bangun dalam posisi duduk kemudian saksi SULTAN kembali menarik Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa dan mengatakan "KELUARKO!" lalu tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul punggung saksi SULTAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SULTAN terjatuh ke lantai kemudian saksi SULTAN melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan mengatakan "KENAPAKO PUKULKA NAH RUMAHKU INI" namun Terdakwa menangkis dengan tangan kirinya lalu saksi SULTAN menuju ke teras rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul saksi SULTAN ke teras rumah tersebut dan setelah melihat saksi SULTAN, Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul saksi SULTAN berulang kali pada wajah bagian bibir lalu Terdakwa memegang kepala saksi SULTAN menggunakan kedua tangannya dan membenturkan kepala saksi SULTAN ke tiang rumah, kemudian saksi HARTATI yang melihat kejadian tersebut meminta pertolongan kepada beberapa orang yang berada di depan rumah tersebut dan saksi SAHUNG dan MAMANG datang untuk meleraikan dan mengamankan Terdakwa.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SULTAN mengalami luka gores di hidung, luka gores di bibir bawah, luka gores di lengan kanan bawah, dan luka gores di lutut kanan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. Tn. SULTAN VER no. VER/01/X/2020/Puskesmas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara yang ditandatangani dr. LESTARI BM tanggal 06 Oktober 2020 yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di hidung, mulut, tungkai atas dan tungkai bawah serta saksi SULTAN merasa terganggu dikarenakan saksi SULTAN merasa perih pada kedua bibir, lutut kanan terasa nyeri saat berjalan, dan bagian hidung sebelah kiri terasa pedih.

Perbuatan Terdakwa RIDWAN BASRI Alias RIDWAN B Alias RIDHO Bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 september 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, di dalam rumah saksi yang terletak di desa walasiho ke. Wawo kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah Terdakwa Ridwan Basri Alias Rido Bin (Alm). Basri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada saksi dengan cara memukul atau meninju wajah bagian bibir saksi dengan cara menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi dan memukul bibir saksi dan memegang kepala saksi dan membenturkannya di tiang rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada wajah bagian bibir;
- Bahwa karena sebelumnya saksi menegur dan menyuruh Terdakwa keluar dari rumah saksi;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa memasuki rumah saksi tanpa seijin keluarga di waktu tengah malam dan langsung masuk ke dalam kamar ibu kandung saksi yaitu Roslia;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi miras;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bibir bagian bawah, luka cakaran pada bagian tangan sebelah kanan dan juga rasa nyeri pada bagian mata kanan serta memar bagian lutut kaki kiri akibat terjatuh;
- Bahwa yang melihat saksi dipukul oleh terdakwa yaitu kakak saksi saudara Hartati, Sahrani dan juga ibu kandung saksi Roslia serta tetangga rumah yaitu Sahung;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari Hartati, Sahrani berteriak meminta tolong kepada tetangga sedangkan saudara Sahung langsung menghampiri saksi untuk meleraikan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 22.54 WITA, Saksi sedang berada di pinggir pantai untuk menunggu air laut naik pasang untuk menaikkan perahu kemudian saksi ditelepon oleh saudari Hartati dan mengatakan **"ada orang dirumah"** kemudian saksi berkata dengan mengatakan **"siapa"** kemudian saudari Hartati berkata kepada saksi **"saya juga tidak kenal"**;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saudari Hartati **"tunggu saya pulang"** kemudian saksi mematikan telepon dan langsung bergegas pulang kerumah;
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumah saksi bertemu dengan saudari Sahrani dan saudari Roslia ibu kandung saksi kemudian Sahrani berkata kepada saksi **"suruh pulang itu Rido karena dari tadi di suruh pulang nda mau pulang"** kemudian saksi berkata kepada saudari Sahrani dengan mengatakan **"dimanai"** kemudian saudari Sahrani menjawab **"adai dikamarnya mama"** dan saksi mengatakan kepada saudari Sahrani **"kenapain langsung adai disitu"** kemudian saudari Sahrani berkata **"saya tidak tau, mabok l"**;
- Bahwa Saksi langsung menuju kamar ibu kandung saksi untuk menyuruh Terdakwa keluar dari kamar ibu kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa sedang baring-bering sambil bermain hp di atas kasur tempat tidur dari ibu kandung saksi;
- Bahwa Saksi mencium aroma miras dari Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi langsung menegur dengan mengatakan **"kenapain masuk dirumahku nah tidak ada laki-laki apa lagi kau di dalam kamarnya mamaku nah banyak kamar tamu apalagi dalam keadaan mabuk"**;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi dan hanya asik bermain hp miliknya kemudian saksi mendekati Terdakwa dan langsung memegang tangan kanannya dengan menggunakan tangan kanan saksi dan langsung menarik Terdakwa untuk bangun dan kemudian Terdakwa terbangun dari tempat tidur dan langsung mengambil posisi duduk, kemudian saksi menarik kembali Terdakwa sambil mengatakan **"keluarku"** (secara berulang);
- Bahwa pada saat saksi menarik Terdakwa sambil membelakangi, tiba-tiba memukul punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terjatuh kelantai;
- Bahwa Saksi langsung melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sambil mengatakan **"kenapain pukulka nah rumahku ini"** kemudian saksi dan Terdakwa berhenti berkelahi karena saudari Roslia masuk kedalam kamar dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan lampu kemudian saksi langsung menuju keteras rumah sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar saudara Roslia, dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah samping kiri saksi dan langsung melakukan pemukulan pada bagian bibir dan mata saksi dengan menggunakan tangannya dan juga membentur kepala saksi di tiang rumah dengan memegang kepala saksi dengan kedua tangannya;

- Bahwa pada saat itu Sahung dan Mamang tiba di rumah saksi dan langsung meleraikan kami dan saudara Sahung memegang Terdakwa dengan cara memeluk dari arah belakang karena Terdakwa dalam keadaan mengamuk, sedangkan saudara Mamang memegang saksi dengan cara memeluk saksi dari arah belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Saudara Sahung meminta tali untuk mengikat Terdakwa karena saudara Sahung kesulitan dalam menahan Terdakwa yang terus-menerus mengamuk ingin memukul saksi kemudian saksi melihat saudara Hartati mendekati saksi dan memberikan saksi sebuah tali yang diminta oleh saudara Sahung, dan langsung mengikat kedua tangan Terdakwa di tiang rumah;
- Bahwa akibat dari pemukulan Saksi merasa perih pada kedua bibir, lutut kanan terasa nyeri pada saat berjalan dan hidung sebelah kiri terasa pedih;
- Bahwa Saksi merasakan kesakitan sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa sekarang saksi tidak merasakan sakit lagi;
- Bahwa Saksi merasa terganggu akibat dari pemukulan ini;
- Bahwa pada malam itu saksi mencium aroma minuman keras dari badan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena baru pertama ketemu dengan Terdakwa di rumah mama saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang melihat saksi memukul Terdakwa;
- Bahwa Ibu Roslia tidak melihat saksi memukul Terdakwa dalam kamar dia hanya masuk menyalakan lampu dan dalam keadaan sudah terpisah;
- Bahwa Saksi dipukul dari arah depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan betul;

2. HARTATI Alias TATI Binti (Alm). TONNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiyaan atau pemukulan yang dialami oleh adik saksi yaitu **Sultan Alias Uttang**;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari rabu tanggal 30 september 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun III Desa Walasiho kec. Wawo Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sultan Alias Uttang adalah terdakwa Ridwan Basri Alias Ridho;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan pada adik saksi;
- Bahwa Terdakwa Melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka robek pada bagian bibir dan juga mengalami pembengkakan dikedua bibirnya dengan cara memukul wajah Saksi dari arah depan secara beruntun dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali karena pada waktu itu saksi dalam keadaan panik;
- Bahwa jarak saksi antara Terdakwa dan korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa karena Terdakwa pada saat itu merasa tersinggung dan marah ketika adek saksi menyuruh keluar dari dalam kamar ibu kandung saksi;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa dan korban tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa yang melihat pada saat Korban dipukul adalah Roslia, Sahrani dan Sahung;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 30 september 2020 sekitar pukul 23.00 WITA. saksi mendengar suara kendaraan motor yang masuk di bawah kolom rumah ibu kandung Saksi kemudian saksi bangun dari tempat tidur dan berdiri di atas kasur dan mengintip keluar kearah rumah dari saudari Roslia melalui jendela rumah saksi untuk melihat siapakah orang yang datang di rumah saudari Roslia, dan saksi melihat seseorang yang sedang berdiri dibawah kolom rumah ibu kandung saksi dan kemudian orang tersebut berjalan menuju ke depan pintu rumah dari saudari Roslia dan langsung memukul pintu dengan megggunakan telapak tangannya sambil berteriak dengan mengatakan **“cahang buka pintu saya mau bertatap muka”** (secara berulang – ulang);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelphone saudari Sahrani Alias Cahang dengan maksud untuk memberitahunya agar tidak membukakan pintu karena saksi takut orang itu sedang dalam keadaan mabuk yang ingin masuk ke dalam rumah, namun saudari Sahrani Alias Cahang tidak menjawab telephone dari saksi kemudian saksi menelphone Korban yang pada saat itu sedang berada di pinggir laut;
- Bahwa Saksi mengatakan **"dimanako"** kemudian dijawab oleh korban **"adaka di pinggir laut"** dan kemudian saksi berkata kepada Korban **"siapa orang dirumahnya mama"** dan dijawab oleh korban **"saya tidak tahu karena adaka di pinggir laut"** kemudian saksi mengatakan **"pulangko ada orang di rumah berteriak-teriak"** kemudian korban berkata kepada saksi **"siapa"** kemudian saksi menjawab **"saya nda tahu yang jelasnya laki-laki, pulangmiko cepat sekarang"**;
- Bahwa Saksi melihat saudari Roslia membuka pintu rumahnya dan orang tersebut langsung masuk ke dalam rumah saudari Roslia kemudian adik kandung saksi yang bernama Sahrani keluar di teras rumah dan langsung bertanya kepada saksi dengan cara berteriak dengan mengatakan **"kenapaki menelfon"** kemudian saksi bertanya kepada saudari Sahrani **"siapa itu orang"** kemudian saudari Sahrani berkata kepada saksi **"adiknya Annas"** kemudian saksi bertanya kepada saudari Sahrani **"siapa adiknya Annas"** kemudian saudari Sahrani menjawab **"Ridho"** kemudian saudari Sahrani masuk kembali kedalam rumah, dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada orang yang sedang mandi dan sepengetahuan saksi itu adalah korban yang baru tiba di rumah saudari Roslia;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah saudari Roslia saksi langsung menaiki tangga rumah dan langsung masuk kedalam rumah dari saudari Roslia dan langsung menuju ke ruang tengah, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu kamar dari saudari Roslia yang sedang terbuka, kemudian saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan **"apa kamu ambil disini malam-malam"** kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan **"disuruhka Annas pergi cek istrinya apa betul dia sudah sampai katanya dengan disuruhka pergi ambil bingkisan"** kemudian saksi bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan **"bingkisan apa"** kemudian Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dibenturkan kepalanya dan ditinju bibirnya;
- Bahwa posisi saksi sedang berada ditangga berdiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteriak meminta tolong pada tetangga rumah yaitu saudara Sahung dan saudara Mamang;
- Bahwa Saksi besanan dengan Terdakwa baru sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal karena Terdakwa baru pertama kali saksi lihat dirumah ibu kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa, saksi hanya kenal nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang jelasnya saksi dipukul lebih dari satu kali dan juga kepala saksi dibenturkan ditiang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan betul;

3. ROSLIA Alias MAMA ULLA Binti (Alm) MA'DO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kepada penyidik bahwa dia diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang saksi lihat;
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah dianiaya atau di pukul adalah saudara Sultan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan pemukulan terhadap saudara Sultan adalah saudara Ridwan Basri Alias Ridho yang tinggal di Desa Latawe Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara dirumah milik orang tuanya;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara Ridwan Basri Alias Rido melakukan pemukulan terhadap saudara Sultan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita di dalam rumah saksi yang terletak di Dusun III Desa Walsiho Kec. Wawo kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara Ridwan Basri Alias Rido;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara Ridwan Basri Alias Rido melakukan pemukulan terhadap saudara Sultan dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri dari saudara Ridwan Basri Alias Rido memegang leher sambil mencekik saudara Sultan;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara Ridwan Basri Alias Rido melakukan pemukulan terhadap saudara Sultan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara Ridwan Basri Alias Rido melakukan pemukulan terhadap saudara Sultan dengan cara memegang leher saudara Sultan dan melakukan pemukulan terhadap wajah pada bagian bibir dari saudara Sultan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jarak saksi dari saudara Ridwan Basri Alias Rido pada melakukan pemukulan terhadap saudara Sultan sekitar 2 (Dua) Meter;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika melihat saudara Ridwan Basri Alias Rido sedang memukul Saudara Sultan yaitu saksi berteriak ke saudara Ridwan Basri Alias Rido Bin (Alm). Basri dengan mengatakan **"mu bunuhmi anakku RIDO" (dalam bahasa bugis);**
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saudara Sultan dengan saudara Ridwan Basri Alias Rido tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah saudara Sultan terganggu atau tidak akibat dari pemukulan yang di alaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan betul;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa: Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: VER/01/X/2020/Puskesmas an. Tn. SULTAN, tertanggal 6 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lestari BM, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara; dengan **kesimpulan: dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di hidung, mulut, tungkai atas dan tungkai bawah;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah karena ada masalah sehubungan dengan perkara pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 23,00 WITA bertempat di Desa Walasiho Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa dengan cara memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat itu korban menyuruh Terdakwa keluar dari kamar saudari Roslia;
- Bahwa Terdakwa memukul korban mengenai mulut pada bagian bibir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah korban dirawat dirumah sakit karena saat itu tidak sadar diri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa berada di rumah ipar Terdakwa lagi pesta minum tradisional atau ballo, dan saat itu kaka Terdakwa yaitu lelaki Anas menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk ke rumah istrinya yaitu saudara Sahrani Alias Cahang untuk melihat apakah sudah sampai di rumah;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah ipar Terdakwa tepatnya pada pukul 23.00 WITA di Desa Walasiho Kec.Wawo Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk mengetuk pintu dan setelah di buka Terdakwa langsung masuk ke rumahnya duduk di depan televisi pas di samping ipar Terdakwa kemudian masuk ke kamar ipar Terdakwa tidur dan memanggil saudara Mira Alias Cahang yang tak lain ipar Terdakwa dan berselang beberapa menit kemudian korban masuk dalam kamar dan menarik Terdakwa keluar dari kamar dan memukul Terdakwa dengan sapu;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi sehingga memukul secara berulang kali mengenai bibirnya;
- Bahwa Terdakwa kejar korban karena Terdakwa merasa emosi waktu disuruh keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa memukul korban tidak terlalu keras karena perasaan Terdakwa sudah berputar atau sudah mabuk;
- Bahwa korban terjatuh setelah selesai Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa sempat pesta Miras baru kerumah korban;
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum Rutan dikolaka pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar pada Terdakwa pukul koban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban dalam perkara *a quo* adalah saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA dan Terdakwa adalah RIDWAN BASRI Alias RIDWAN B Alias RIDHO Bin BASRI;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah saksi ROSLIA Alias MAMA ULLA Binti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'DO Dusun III Desa Walasiho Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara Terdakwa dalam kondisi pengaruh minuman keras mendatangi rumah saksi ROSLIA Alias MAMA ULLA Binti MA'DO untuk melihat istri kakaknya apa sudah ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi ROSLIA Alias MAMA ULLA Binti MA'DO untuk beristirahat selanjutnya datang saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA menegur terdakwa dengan mengatakan "*KENAPAKO MASUK DIRUMAHKU NAH TIDAK ADA LAKI-LAKI APA LAGI KAU DI DALAM KAMARNA MAMAKU NAH BANYAKJI KAMAR TAMU APALAGI DALAM KEADAAN MABUK*", namun Terdakwa menghiraukan perkataan tersebut dan masih dalam kondisi baring di atas kasur lalu saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA mendekati dan menarik tangan kanan Terdakwa untuk bangun dari tempat tidur dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa bangun dalam posisi duduk kemudian saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA kembali menarik Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa dan mengatakan "*KELUARKO!*" lalu tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul punggung saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA terjatuh ke lantai kemudian saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan mengatakan "*KENAPAKO PUKULKA NAH RUMAHKU INI*" namun Terdakwa menangkis dengan tangan kirinya lalu saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA menuju ke teras rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA ke teras rumah tersebut dan setelah melihat saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA, Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA berulang kali pada wajah bagian bibir lalu Terdakwa memegang kepala saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA menggunakan kedua tangannya dan membenturkan kepala bagian belakang saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA ke tiang rumah, kemudian saksi HARTATI Alias TATI Binti (Alm). TONNA yang melihat kejadian tersebut meminta pertolongan kepada beberapa orang yang berada di depan rumah tersebut dan SAHUNG dan MAMANG datang untuk melerai dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena merasa tersinggung ditarik dari kamar oleh saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA sedangkan Terdakwa merasa rumah tersebut bagian dari keluarganya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi dalam pengaruh minuman keras namun terhadap perbuatannya Terdakwa mengetahui alasan mengapa Terdakwa berada di dalam rumah tersebut yakni untuk melihat istri kakak Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA luka robek pada bibir bagian bawah, luka cakaran pada bagian tangan sebelah kanan, rasa nyeri pada bagian mata sebelah kanan, memar bagian lutut kaki kiri sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. Tn. SULTAN VER no. VER/01/X/2020/Puskesmas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara yang ditandatangani dr. LESTARI BM tanggal 6 Oktober 2020 yang mernangkan dari hasil pemeriksaan luar pada hidung terdapat luka gores di hidung kiri sebanyak 1 luka ukuran \pm 1cm, pada mulut terdapat luka gores di bibir bawah, besaran dan bentuk luka tidak beraturan sebanyak 2 luka ukuran masing-masing \pm 1cm dan 2 cm, pada tungkai atas luka gores di lengan kanan bawah, besarn dan bentuk luka tidak beraturan sebanyak 4 luka bebentuk titik ukuran \pm 1mm, dan pada tungkai bawah luka gores di lutut kanan, besaran dan bentuk luka tidak beraturan sebanyak 3 luka ukuran \pm 1cm, 1cm, dan 2cm serta saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA terganggu dikarenakan perih pada kedua bibir, lutut kanan terasa nyeri saat berjalan, dan bagian hidung sebelah kiri terasa pedih sehingga aktifitas saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA selama 1 (satu) minggu terganggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA dari kamar ke teras rumah karena merasa emosi di usir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana selama 1 (satu) tahun pada RUTAN Kolaka sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Kka karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ridwan Basri Alias Ridwan B Alias Ridho Bin Basri**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam yurisprudensi telah memberikan penjelasan terhadap penganiayaan ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kata luka itu terdapat apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah saksi ROSLIA Alias MAMA ULLA Binti MA'DO Dusun III Desa Walasiho Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara Terdakwa dalam



kondisi pengaruh minuman keras mendatangi rumah saksi ROSLIA Alias MAMA ULLA Binti MA'DO untuk melihat istri kakaknya apa sudah ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi ROSLIA Alias MAMA ULLA Binti MA'DO untuk beristirahat selanjutnya datang saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA menegur terdakwa dengan mengatakan "*KENAPAKO MASUK DIRUMAHKU NAH TIDAK ADA LAKI-LAKI APA LAGI KAU DI DALAM KAMARNA MAMAKU NAH BANYAKJI KAMAR TAMU APALAGI DALAM KEADAAN MABUK*", namun Terdakwa menghiraukan perkataan tersebut dan masih dalam kondisi baring di atas kasur lalu saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA mendekati dan menarik tangan kanan Terdakwa untuk bangun dari tempat tidur dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa bangun dalam posisi duduk kemudian saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA kembali menarik Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa dan mengatakan "*KELUARKO!*" lalu tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul punggung saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA terjatuh ke lantai kemudian saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan mengatakan "*KENAPAKO PUKULKA NAH RUMAHKU INI*" namun Terdakwa menangkis dengan tangan kirinya lalu saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA menuju ke teras rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA ke teras rumah tersebut dan setelah melihat saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA, Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA berulang kali pada wajah bagian bibir lalu Terdakwa memegang kepala saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA menggunakan kedua tangannya dan membenturkan kepala bagian belakang saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA ke tiang rumah, kemudian saksi HARTATI Alias TATI Binti (Alm). TONNA yang melihat kejadian tersebut meminta pertolongan kepada beberapa orang yang berada di depan rumah tersebut dan SAHUNG dan MAMANG datang untuk meleraikan dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya, yakni akibat kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan Terdakwa sesuai *Visum et Repertum*, Nomor: VER/01/X/2020/Puskesmas an. Tn. SULTAN, tertanggal 6 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lestari BM, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara; dengan **kesimpulan: dari**



hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di hidung, mulut, tungkai atas dan tungkai bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa memukul dengan tangan beberapa kali yang kemudian dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* yang menegaskan berakibat luka dan rasa sakit serta perubahan kondisi bagian tertentu dari tubuh saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan demikian oleh karena sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” dan “*victim*” (korban);
- 4) Mendahulukan / mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit terhadap saksi SULTAN Alias UTTANG Bin (Alm). TONNA;
- Terdakwa pernah dihukum pidana selama 1 (satu) tahun pada RUTAN Kolaka sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN Kka karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Basri Alias Ridwan B Alias Ridho Bin Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Anjar Kumboro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)